



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	Amrin Bin Amin:
2	Tempat lahir	Talabiu
3	Umur / tanggal lahir	39 tahun / 28 April 1984;
4	Jenis Kelamin	Laki - laki;
5	Kebangsaan	Indonesia;
6	Tempat tinggal	RT 09 RW 05 Desa Talabiu Kecamatan Woja Kabupaten Bima;
7	A g a m a	Islam;
8	Pekerjaan	Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri, S.H, dan kawan Advokat yang beralamat beralamat di Jalan Soekarno Hatta No 22 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN Bin M.AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRIN Bin M.AMIN** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (Bruto) seberat 1,52 (satu koma lima dua) gram dengan rincian berat sebagai berikut :
 - Berat bersih klip seberat 0,22 (nol koma dua dua) gram.
 - Berat Bersih Shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram.(telah dimusnahkan pada tahap penyidikan di kepolisian)
 - 2) 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil.
 - 3) 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
 - 4) 1 (satu) bungkus klip kosong.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah kaca silinder.
- 6) 1 (satu) buah penghantar api.
- 7) 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- 8) 1 (satu) buah tutupan bong.
- 9) 1 (satu) buah gunting berwarna pink.
- 10) 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan atau seadil – adilnya untuk diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor No.Reg.Perk: PDM-116/N.2.14/Enz.2/01/2024 Tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AMRIN Bin AMIN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 09 RW 05 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa AMRIN Bin AMIN membeli Narkotika jenis Shabu dari dari OM DIN (berdasarkan Surat Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/08/IX/2023/Satresnarkoba tanggal 06 September 2023) sebanyak 1 (satu) pocket seberat 5 (lima) gram dengan total harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi/menelepon OM DIN dan memberitahu apabila Terdakwa mau membeli shabu kemudian setelah itu OM DIN membawakan shabu pesanan tersebut ke rumah Terdakwa serta untuk pembayaran dilakukan secara bertahap apabila barang telah terjual.

- Bahwa narkotika yang Terdakwa beli dari OM DIN tersebut kemudian dijual kembali oleh Terdakwa dengan perolehan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah), namun Terdakwa baru menyetorkan uang sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada OM DIN dan sisanya sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) belum Terdakwa setorkan kepada OM DIN.

- Bahwa saat saksi USTAMAN bersama-sama dengan saksi EKI RIZKianto dengan membawa surat perintah tugas Nomor: Sp.Gas/29.a/VIII/2023/Satresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023 kemudian melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, kemudian saksi USTAMAN dan saksi EKI RIZKianto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah yang ditempati oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi AGUS dan Saksi Muhammad Salahudin, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pocket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu
- 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil
- 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan
- 1 (satu) bungkus klip kosong
- 1 (satu) buah kaca silinder
- 1 (satu) buah penghantar api
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tutupan bong
- 1 (satu) buah gunting berwarna pink
- 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam

- 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih

- Bahwa terhadap 1 (satu) pocket klip yang berisi serbuk putih diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merek D'BalQ oleh Penyidik Kepolisian Resor Bima didapatkan hasil berat netto 1,30 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0349.K tanggal 14 Agustus 2023 telah dilakukan pengujian terhadap sampel penyisihan seberat 0,0585 gram dan didapatkan hasil positif Metamfetamin Narkotika Golongan I sesuai Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap sisa shabu milik Terdakwa seberat 1,30 gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AMRIN Bin AMIN pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT 09 RW 05 Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian waktu yang disebut diatas, Saksi USTAMAN dan Saksi EKI RIZKianto telah mengamankan Terdakwa AMRIN Bin M. AMIN dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, rumah orang tua Terdakwa, dan rumah Sdr. HARIYANTO (kakak Terdakwa) dengan disaksikan oleh Saksi AGUS dan Saksi Muhammad Salahudin, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,30 gram berada di atas lemari di ruang tengah rumah orang tua Terdakwa.
- 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil berada di atas meja tv di rumah Sdr. HARIYANTO (kakak Terdakwa).
- 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink berada di dalam kotak Handphone berwarna putih di dalam dispenser duduk yang berada di salah satu kamar kosong di rumah Sdr. HARIYANTO (kakak Terdakwa).
- 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam berada di kantong celana Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi USTAMAN dan Saksi EKI RIZKianto, Terdakwa mengakui semua bahwa benda-benda terkait tindak pidana Narkotika yang ditemukan oleh Saksi USTAMAN dan Saksi EKI RIZKianto adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terhadap 1 (satu) pocket klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital merek D'BalQ oleh Penyidik Kepolisian Resor Bima didapatkan hasil berat netto 1,30 (satu koma tiga nol) gram.

- bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0349.K tanggal 14 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah dilakukan pengujian terhadap sampel penyisihan seberat 0,0585 gram dan didapatkan hasil positif Metamfetamin Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap sisa shabu milik Terdakwa seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ustaman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskoba Kabupatean Bima;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tepatnya dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ada informasi masyarakat jika di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima sering menjadi tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Tim berjumlah 7 (orang) menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menuju tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai dirumah tersebut saksi berhasil mengamankan Terdakwa kemudian salah 1 (satu) anggota tim memanggil Ketua RT, setelah itu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penggeledahan di ruang keluarga dan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan terletak diatas lemari di ruang tengah/ruang keluarga;
- Bahwa yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu, 15 (lima belas) klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutupan bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu tersebut miliknya yang di dapat dari sdra. DIN yang berasal dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut ia membeli dan memesan melalui Handphone kepada sdra. DIN;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang di temukan dan di amankan oleh saksi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone yang diamankan oleh saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke ke Polres Bima untuk ditindak lanjuti;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Eki Rizkianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh saksi terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Satreskoba Polres Bima;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, tepatnya dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat jika di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima sering menjadi tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi bersama dengan Tim berjumlah 7 (orang) menindaklanjuti informasi tersebut kemudian menuju tempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai dirumah tersebut tim berhasil mengamankan Terdakwa kemudian salah 1 (satu) anggota tim memanggil Ketua RT;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di ruang keluarga ditemukan barang berupa 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa bukti yang berhasil diamankan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Shabu, 15 (lima belas) klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu-shabu tersebut miliknya yang di dapat dari sdra. DIN yang berasal dari Desa Tente, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut ia membeli dan memesan melalui Handphone kepada sdra. DIN;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang yang di temukan dan di amankan oleh saksi pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone yang diamankan oleh saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memesan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke ke Polres Bima untuk ditindak lanjuti;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan NAPZA Balai Besar POM Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0349.K tanggal 14 Agustus 2023;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 17 Oktober 2023;
- Berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian terkait masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima tepatnya dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa bukti yang ditemukan pada saat itu yaitu 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Shabu, 15 (lima belas) klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dibeli oleh Terdakwa dari sdra. DIN yang berasal dari Desa Tente Kec. Woha Kab. Bima;
- Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar jika shabu-shabu tersebut sudah laku terjual;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa serahkan kepada dra. DIN dan masih tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih ada sisa narkoba jenis shabu-shabu dari sdra. DIN yang belum laku terjual yaitu shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu baru seminggu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu-shabu tersebut antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait masalah narkoba;
- Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut ia membeli dan memesan melalui Handphone kepada sdra. DIN;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang di temukan dan di amankan oleh polisi pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan terletak diatas lemari di ruang tengah/ruang keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil.
- 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
- 1 (satu) bungkus klip kosong.
- 1 (satu) buah kaca silinder.
- 1 (satu) buah penghantar api.
- 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- 1 (satu) buah tutupan bong.
- 1 (satu) buah gunting berwarna pink.
- 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih.
- 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu Kec. Woha Kab. Bima

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya dirumah orang tua Terdakwa saksi Ustaman dan Eki Rizkianto dan Anggota Satreskoba Polres Bima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Anggota Satreskoba Polres Bima ditemukan 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, yang 15 (lima belas) klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutupan bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, diatas lemari di ruang tengah/ruang keluarga;

3. Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dibeli oleh Terdakwa dari sdra. DIN yang berasal dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

4. Bahwa Terdakwa mengaku narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual;

5. Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar jika shabu-shabu tersebut sudah laku terjual;

6. Bahwa Terdakwa sudah menyerahkan kepada Din uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa shabu – shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan shabu-shabu dari sdra. DIN yang belum laku terjual oleh Terdakwa;

8. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu-shabu tersebut antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait masalah narkoba;

10. Bahwa cara Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut ia membeli dan memesan melalui Handphone kepada sdra. DIN;

11. Bahwa Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Amrin Bin Amin**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Tanpa hak dan "melawan hukum" dalam kasus ini casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu – sabu sebanyak 1 (satu) poket klip dengan berat bersih 1,30 (satu koma tiga puluh) gram tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengusai shabu – shabu tersebut tidak digunakan untuk melakukan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang berhak untuk mendapatkan ijin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,



salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur menjadi perantara dalam jual beli yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di RT. 09 RW. 05 Desa Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima tepatnya di rumah orang tua Terdakwa, saksi Ustaman dan Eki Rizkianto serta Anggota Satreskoba Polres Bima melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan rumah Anggota Satreskoba Polres Bima menemukan 1 (satu) poket klip yang berisi serbuk putih Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, 15 (lima belas) klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutupan bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, diatas lemari di ruang tengah/ruang keluarga, narkotika jenis shabu-shabu tersebut di dibeli oleh Terdakwa dari Din yang berasal dari Desa Tente, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri dan sebagian untuk dijual, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar jika shabu-shabu tersebut sudah laku terjual, Terdakwa sudah menyerahkan kepada Din uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), shabu – shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan merupakan shabu-shabu dari sdra. Din yang belum laku terjual oleh Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa dapat dari menjual shabu-shabu tersebut antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama Din seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan dibayar jika shabu-shabu tersebut sudah laku terjual, Terdakwa sudah menyerahkan kepada Din uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan masih tersisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), shabu – shabu, maka perbuatan Terdakwa yang membeli shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menjual shabu tersebut adalah sebagai orang yang membeli narkoba golongan I

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan pasal yang terbukti, menurut Penuntut Umum pasal yang terbukti adalah pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu kepada orang yang bernama Din, kemudian shabu - shabu tersebut oleh Terdakwa dijual lagi, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli shabu – shabu tersebut, oleh karena perbuatan Terdakwa yang membeli kemudian menjual kembali narkoba jenis shabu tersebut telah selesai maka pasal yang tepat adalah pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dipergunakan sebelum barang tersebut dijual kembali, sehingga penguasaannya dengan maksud untuk dijual, dengan demikian dalam perkara ini tidak tepat menggunakan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Rbi



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastic berisi serbuk Kristal shabu dengan berat bersih/netto seberat 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 19 September 2023, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil, 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan, 1 (satu) bungkus klip kosong, 1 (satu) buah kaca silinder, 1 (satu) buah penghantar api, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutupan bong, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih, adalah barang bukti yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyimpan dan memakai sabu – sabu maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam adalah barang bukti yang oleh Terdakwa dipergunakan untuk memesan narkoba jenis shabu dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Amrin Bin Amin** tersebut diatas telah terbukti Psecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) lembar klip kosong berukuran kecil.
 - 4 (empat) batang sedotan yang sudah di runcingkan.
 - 1 (satu) bungkus klip kosong.
 - 1 (satu) buah kaca silinder.
 - 1 (satu) buah penghantar api.
 - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - 1 (satu) buah tutupan bong.
 - 1 (satu) buah gunting berwarna pink.
 - 1 (satu) buah kotak HP berwarna putih.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone ios merk Iphone 7 plus warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Alfian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H., dan Burhanuddin Mohammad S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikri Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Luciana Sayeti Putri Hartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Firdaus, S.H.,

Alfian S.H.,

Burhanuddin Mohammad S.H.,

Panitera Pengganti,

Fikri Fatahullah, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)